

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Penggunaan mariyuana (ganja) yang dilakukan Fedelis untuk mengobati istrinya yang menderita syringomelia (kista tulang sumsum belakang) diatur di Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur di dalam Pasal 8, Pasal 111 dan Pasal 116, sedangkan di dalam dalam Pasal 63, 64 ayat (1), Pasal 68, Pasal 99, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 108, dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan penggunaan mariyuana tidak sesuai dengan tujuan penyembuhan penyakit karena pemakaian dalam jangka waktu lama justru akan berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, serta penggunaan sediaan farmasi berupa narkotika harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
2. Menurut penulis penggunaan mariyuana (ganja) untuk mengobati penyakit syringomelia (kista tulang sumsum belakang) harus bertanggung jawab karena mariyuana (ganja) merupakan narkotika golongan I yang menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika dilarang digunakan dalam medis. Oleh karena itu penggunaan mariyuana untuk mengobati penyakit syringomelia (kista tulang sum-sum belakang) dikenai pasal 111 dan pasal 116 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Psikotropika yaitu menyangkut kepemilikan mariyuana (ganja) tanpa izin dan memberikannya kepada orang lain, dan berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimana setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang dimana telah diatur dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sehingga Fedelis dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah).

#### **B. Saran**

1. Adanya penelitian kandungan yang ada dalam mariyuana (ganja) yang dimana dapat membuktikan mariyuana (ganja) memiliki manfaat dalam bidang kesehatan salah satunya dapat mengobati penyakit sryingomelia (kista tulang sum-sum belakang), dan dapat mengembangkan obat yang terbuat dari mariyuana tersebut untuk kesejahteraan kesehatan masyarakat jika memang mariyuana (ganja) memiliki manfaat medis.
2. Adanya pembaharuan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika, agar menegtahui penggunaan narkotika golongan I untuk medis dapat di pertanggung jawabkan secara pidana atau tidak , agar maysarakat mendapatkan kepastian hukum.